

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinana dapat dikatakan sah jika sesuai dengan hukum masing-masing agama sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jika seseorang beragama Islam maka perkawinannya harus sesuai dengan syariat Islam yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun rukun perkawinan adalah: adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, Shigat ijab Kabul.¹

Apabila seseorang suami yang akan menikahi perempuan lebih dari satu maka menurut Supardi Mursalin sistem perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan

¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 48.

mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.²

Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّىٰ وَتَلَدَتْ
وَرُزِعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³

Hadist Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ إِلَىٰ
أَحَدًا هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَا نَلَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ جِبَانَ

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw, bersabda, “Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya. Maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hibah)

Poligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974 Pasal 4 ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

²Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2007), hlm.15.

³Departemen Agama Republik Indoneisa, *Syamil Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Pysigma Wxamedia Arkanlema), hal. 77.

Pengadilan dapat memberikan izin apabila seorang istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, cacat, dan tidak dapat melahirkan keturunan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2)

Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut di atas maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka.

Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat poligami tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI Pasal 55 ayat (2) bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mamapu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Selain syarat utama yang telah disebutkan pada Pasal 55, Pasal 56-59 Kompilasi Hukum memperkuat dari Undang-Undang Perkawinana bahwa suami yang hendak beristeri dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Mengenai hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan perkawinan dalam rangka mengatur dan menertibkan, agar kehidupan keluarga damai,

sejahtera dan harmonis dapat tercapai. Sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka salah satunya dengan pencatatan dalam perkawinan.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) mengatur tentang pencatatan perkawinan. “Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas kembali dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang no. 32 Tahun 1954.

Aturan-aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban ini sangat menyangkut *ghayatul tasyri* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Lebih jelasnya Sanawiyah memaparkan bahwa Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan akan memberikan kepastian terkait dengan hak-hak suami ataupun isteri apabila

dikemudian hari terjadi suatu sengketa antara keduanya kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.⁴

Berdasarkan masalah diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan nikah, baik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat atau dalam istilah disebut dengan isbat nikah.⁵

Pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa perkawinan yang belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (1).

Perkara Nomor 0140/Pdt.g/2018/PA.Kla. Pengadilan Agama Kalianda telah mengeluarkan putusan dengan amar menolak isbat nikah atas pasangan hasil poligami yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawiana dan telah mempunyai *legal standing* dalam perkarai ini, hal ini lah yang menarik untuk diteliti.

⁴Sanawiyah, "Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya)". Anterior Jurnal. Vol. 15 No. 1, Desember, 2015, hal. 97.

⁵Kementrian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang kehidupan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), hlm. 115.

B. Rumusan Masalah

Perkara Nomor 0140/Pdt.g/2018/PA.Kla. Hakim Pengadilan Agama Kalinda telah mengeluarkan putusan dengan amar menolak isbat nikah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/ 2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/ 2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami.
2. Mengetahui apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami.
3. Mengetahuai apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/ 2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai teori hukum perkawinan khususnya isbat nikah atas pasangan poligami.

2. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat luas mengenai pentingnya pencatatan dalam perkawinan sehingga penelitian ini dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Selain itu diharapkan dapat menambah hazanah keilmuan mengenai isbat nikah atas pasangan poligami.

E. Tinjauan Pustaka

1. Asep Aripin Hamdan: **Isbat Nikah untuk Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Smd)**. Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum formil dan hukum materil terkait dasar permohonan yang diajukan para pihak dan bagaimana penemuan hukum majlis hakim dalam perkara penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.Smd.
2. Jaka Firdaus: **Permohonan Isbat Nikah pada Tahun 2012 di Pengadilan Agama Purwakarata**. Skripsi ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan peningkatan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Purwakarat.

3. M. Aang Bahagiana: **Isbat Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 178/Pdt.P/2013/PA.Badg**). Skripsi ini membahas mengenai proses persidangan perkara permohonan isbat nikah dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan perkara tersebut.
4. Nisa Ulfah Fatonah: **Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Nomor: 267/Pdt.G/2015/PA.GRT tentang Isbat Nikah)**. Skripsi ini membahas mengenai permohonan para pemohon untuk penetapan perkawinan ke-2 (poligami) yang dilaksanakan secara dibawah tangan atau tanpa di hadiri oleh pihak KUA setempat sehingga mendapatkan legalitas hukum.
5. Vera Nur Amalia: **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt Tentang Penolakan Isbat Nikah**. Skripsi ini membahas mengenai penetapan isbat nikah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam namun hakim memutus perkara ini dengan amar menolak permohonan pemohon.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana pertimbangan dan landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap penolakan permohonan pemohon isbat nikah yang telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Agama Islam,

namun Majelis Hakim mengeluarkan putusan dengan amar menolak permohonan Pemohon.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan ditinjau dari segi yuridis, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat kontrak, yaitu mengikatkan hak dan kewajiban antara suami-isteri secara timbal balik. Begitu juga dalam sisi keagamaan, dimana perkawinan merupakan suatu kontrak atau akad, yang dapat menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan oleh syara'. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Pasal 1 ayat (2) di jelaskan bahwa "tiap tipa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan di hadapan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pencatatan nikah ini bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di Indonesia khususnya sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan), dan hal ini diyakini oleh umat Islam sebagai ketentuan syara' yang harus dilaksanakan. Akan tetapi pencatatan

merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.⁶

Jika dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang mesti dilakukan, dengan tujuan untuk menertibkan proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat posisi kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif.⁷

Pencatatan nikah adalah suatu proses dimana perkawinan yang telah dilangsungkan akan dicatat dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan.⁸

Kamus Besar Indonesia isbat merupakan penetapan, penyungguhan, dan penentuan. Adapun isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁹

Menurut Ahmad Rafiq isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-isteri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.¹⁰

⁶Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. xix.

⁷ *Ibid*, hlm. 103.

⁸ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 129-130.

⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 117.

Syarat-syarat permohona isbat nikah telah diatur pada Pasal 7 ayat (3) mengenai kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan isbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum.¹¹ Proses nikah ini kemudian menghasilkan suatu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akata autentiik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran anak.¹²

Putusan pengadilan sebagai pernyataan yang oleh hakim dalam kedudukan sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara.¹³ Putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai

¹¹ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012), hlm. 2

¹² *Ibid*


¹³ M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 13

aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: *“bahwa hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).”*

Sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis yang dikodifikasi dan sumber hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya ketika ia memutus harus mengutamakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu dengan undang-undang namun tentunya tidak menyalahi syariat Islam. Namun apabila dalam hukum tertulis tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang permasalahannya tersebut barulah hakim menggunakan hukum tidak tertulis sebagai alternatif.

Hakim yang hanya menerapkan Undang-Undang sesuai dengan perkara yang ia hadapi, selain itu ia juga harus mempertimbangkan berdasarkan perasaan, kebutuhan masyarakat, kenyataan-kenyataan yang dihadapi masyarakat. Selain itu juga hakim harus memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan makim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berkenaan dengan hal itu, hakim wajib terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk membentuk hukum yang baru, melalui keputusannya, yang sesuai dengan rasa hukum dan rasa keadilan para pencari keadilan.¹⁴



¹⁴Cik hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2003), hlm. 60.

G. Langkah - Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0140 Tahun 2018 Tentang Permohonan Isbat nikah yang merupakan data dokumen.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data primer

Sumber data primer dalam skripsi ini diperoleh berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kalinda Nomor 0140 Tahun 2018 tentang Permohonan Isbat Nikah.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam penelitian ini, serta hasil dari studi kepustakaan terhadap buku fiqh, buku hukum umum peraturan perundang-undangan, karya tulisan ilmiah dan sumber-sumber pustaka lain yang menunjang penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-data yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian yaitu:

- a. Data yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/ 2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami.
- b. Data yang berhubungan dengan landasan hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami.
- c. Data yang berhubungan dengan metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 0140/Pdt.G/ 2018/PA.Kla. tentang isbat nikah poligami.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Yaitu sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan Pengadilan Agama Kalinda Nomor 0140 Tahun 2018 Mengenai Isbat Nikah.
2. Studi Kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

3. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan-tahapan analisis data tersebut, sebagai:

1. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informasi serta literatur yang terkait dengan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu penelitian antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan.
3. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.

